

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum surat di bawah tangan dalam peralihan hak atas tanah oleh notaries berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2014, dalam penelitian ini adalah cacat hukum atau tidak memiliki kekuatan pembuktian yang abash hal ini karena mengacu pada PP NO. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat 1 yakni segala bentuk peralihan hak atas tanah terkecuali lelang hanya dapat di lakukan apabila dapat di buktikan dengan adanya akta jual beli. Dan dalam PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT pasal 2 ayat 2 PPAT Kewenangan nya mengeluarkan akta jual beli, nukar-menukar, hiba, pemberian hak tanggung dan lainya seperti apa yang tertuang dalam PP tersebut.
2. Akibat hukum surat di bawah tangan dalam peralihan hak atas tanah, dalam penelitian ini adalah tidak dapat di pertanggung jawabkan karena tidak memiliki kekuatan hukum hal ini terjadi karena tidak adanya akta jual beli yang di keluarkan oleh pejabat berwenang yakni PPAT atas tanah yang di persengketakan oleh para pihak atau dalam kata lain gugur demi hukum.

5.2. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang di uraikan peneliti di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa perlunya pemberian pemahaman hukum terhadap masyarakat berkaitan dengan tahapan-tahapan yang harus di lakukan dalam hal mendaftarkan tanah, terlebih tanah tersebut di peroleh dari jual beli terkhususnya, hal ini dapat di lakukan pemerintah desa melalui organisasi desa yang ada.
2. Perlunya pemberian sanksi tegas terhadap oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba antu masyarakat desa dalam memmelakukan praktek jual bili tanah tetapi tidak di hadapan pejabat yang berwenag dalam hal ini PPAT sehingg akta di bawah tangan tersebut sulit di buktikan di hadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Arba, hukum agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Badudu-Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, peraturan Jabatan Notaris , Jakarta: Erlangga.
Sudikno Mertokusuma, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Hasil Wawancara dengan narasumber sekretaris desa moutong kecamatan tilongkabila kabupaten bone bolango provinsi gorontalo, tanggal 18 januari 2018 pukul 11.00 WITA.
- H. Abdurrahman, 1995, *Tanah Negara VS Tanah rakyat, dalam Pluralisme Hukum Pertanahan dan kumpulan kasus tanah*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
- Loebby Loqman, *Perkembangan Asas legalitas dalam hukum di Indonesia*, 2011.
- Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, Pustaka Plajar, Yogyakarta, 2010.
- Retno Sari Dewi, *Legalisasi Pengesahan Foto Copy Akta Bawah Tangan Dalam Pembuktian*.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2004.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2007.
Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Op. Cit.*
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012.

Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta

B. INTERNET

<http://www.landpolicy.or.id>, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, diakses tgl 28 Maret 2019

<http://makmum-anshory.blogspot.com>, hibah, diakses tgl 31 maret 2019 Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung

Hakmi kurniawan, Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan, <http://panglimaw1.blogspot.com/2011/03/akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan.html>.

<http://www.rumahjogjaindonesia.com/isi-majalah/mengapa-dalam-transaksi-properti-membutuhkan-peran-notaris-ppat.html>

C. UNDANG-UNDANG

Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Perdata

Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 1-2

PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Notaris

PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.